

**PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR : 10/  
HK.03.1/1807/2021 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**ABSTRAK :** Keputusan KPU Kabupaten Lampung Timur Nomor 10/ HK.03.1/1807/2021 ini ditetapkan untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 945/PW.01/11/2021 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Graifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021 Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :  
UU 28 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851); UU 31 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); UU 5 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); UU 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PP 60 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4890); PP53 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); PP 54 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108); PerPres 105 Tahun 2018 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196); Per Menpan RB 52 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Per Menpan RB 10 tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671); PKPU 17 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153); PKPU 15 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695); PKPU 8 Tahun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa PKPU 4 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); PKPU 14 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Ini diatur tentang :

1. Membentuk unit pengendalian gratifikasi di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten lampung timur;
2. Tugas, wewenang, dan fungsi keanggotaan pada unit pengendalian gratifikasi di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten lampung timur ;
3. Kegiatan pengendalian gratifikasi pada unit pengendalian gratifikasi di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten lampung timur

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Ini dilengkapi dengan lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, Lampiran berisi Susunan Personil TIM UPG KPU Kabupaten Lampung Timur, Tugas, Wewenang dan Fungsi Tim UPG dan Kegiatan yang dilaksanakan

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal.
  - Keputusan Ini ditetapkan pada tanggal 25 Oktober 2021